

FENOMENA PERKAWINAN DINI DITINJAU DARI UUD NO. 16 TAHUN 2019 DI DESA JUMERTO KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Alfira Lutfi BR Barus¹

Universitas PGRI Argopuro Jember_

Alfiralutfi123@gmail.com

Helda Mega Maya²

Universitas PGRI Argopuro Jember

megahelda076@gmail.com

Abstrak

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada anak usia muda yaitu usia dibawah 19 tahun. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab dari adanya perkawinan usia dini dan untuk mendeskripsikan bagaimana proses legalitas perkawinan usia dini di Desa Jumerto agar mendapatkan keabsahan melalui permohonan pengajuan dispensasi perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab adanya perkawinan usia dini di Desa Jumerto yaitu karena sudah saling mencintai, ketakutan akan omongan negatif orang lain, hamil diluar nikah dan tidak ingin melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk mendapatkan keabsahan juga bisa dilakukan dengan cara memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya, (file fotokopi identitas dari (KTP) orang tua pemohon, akta kelahiran pemohon, kartu keluarga pemohon). Surat penolakan dari KUA, permohonan perjanjian perkawinan, membayar biaya perkara dan wajib memenuhi prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah agar perkawinan tersebut mendapatkan keabsahan

Kata Kunci : Keabsahan, Perkawinan, Remaja

Abstract

Early marriage is a marriage that is carried out at a young age, namely under 19 years of age. The purpose of this research is to analyze the reasons for the existence of early marriage and to describe how the legality of early marriage in Delsa Jumelrtol is to obtain legality through the submission of marriage dispensation. This research method uses a narrative qualitative research method and from the results of this research shows that the causes of early marriage in Delsa Jumelrtol are because they love each other, fear of other people's negative opinion, pregnant outside of marriage and do not want to continue their higher education. The submission of a marriage dispensation application to obtain validity can also be done by fulfilling a number of requirements including, (identity card file from (KTP) parents, birth certificate, family card). The letter of approval from the KUA, the marriage contract, the payment of the court fee and must fulfill the procedure for submitting a marriage dispensation application so that the marriage can be legalized.

Keywords: Validity, Marriage, Teenagers

Pendahuluan

Setiap makhluk diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah upacara dalam budaya sosial dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum, untuk membentuk ikatan sosial dalam masyarakat.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahanan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama (M.H 2021). Perkawinan diatur pula dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam revisi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang adanya perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam bunyi pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan dikatakan sebagai perkawinan dini apabila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang masih berada di bawah usia 19 tahun. atau pernikahan dini bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda yaitu pada rentang usia dibawah 19 tahun, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis maupun sosial (Yudho Bawono, 2022:84). Namun demikian, pernikahan dibawah umur masih menjadi fenomena yang terjadi di dunia, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.

Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang (Prambudy 2009). Seringkali pernikahan usia dini ini di dalam masyarakat mendapat pertentangan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini bisa mengakibatkan terjadinya sebuah masalah dalam pernikahan, baik

itu masalah yang datang dari keluarga kecil itu sendiri ataupun masalah yang datang dari luar keluarga (Ningsih, 2020:84). Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus dalam penertiban batas usia pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang.

Tingginya insiden pernikahan anak di Indonesia khususnya wilayah pedesaan pada akhirnya justru lebih banyak memunculkan implikasi yang negatif seperti kemiskinan. Bagi rumah tangga miskin, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan pernikahan dianggap sebagai solusi karena lazimnya setelah menikah, kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami. Adapun faktor yang melatar belakangi pernikahan dini di kalangan masyarakat di Desa Jumerto antara lain rendahnya pendidikan, pergaulan remaja yang semakin cenderung lepas dan los, tanggung jawab orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian dan kurang dapat mengendalikan pergaulan anak sehingga terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan dini dan orang tua memiliki ketakutan tersendiri terkait adanya perbuatan zina sehingga terjadilah pernikahan dini tersebut.

Tentunya perkawinan dini memberi permasalahan baru, antara lain faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya buruk terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak (Fitriyani, 2022:25). Melalui pengamatan sementara di Desa Jumerto menurut data yang sudah penulis dapat melalui wawancara bersama bapak Kaur Kesra dan bapak lurah setempat, biasanya pernikahan dini di desa Jumerto disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan melakukan perbuatan zina, orangtua takut jika anaknya tidak laku, sudah saling mencintai, dan penyebab terakhir yaitu hamil diluar nikah, hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa jumerto karena kurangnya pemahaman anak terhadap nilai nilai norma agama. Rendahnya pemahaman norma agama menyebabkan terjadinya prilaku yang menyimpang.

Fenomena pernikahan dini ini sangat perlu di teliti karena dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat jumerto terkait dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, karena fenomena pernikahan dini ini dapat

memicu masalah baru dalam sebuah rumah tangga sehingga kesejahteraan yang diinginkan tidak terbentuk.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian naratif. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam terkait penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Desa Jumerto dan bagaimana proses legalitas perkawinan usia dini agar mendapatkan keabsahan perkawinan.

Pembahasan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama, serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama (Fadilah 2021). Perkawinan dalam undang-undang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawin adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 membuat unsur dan ketetapan dari hukum agama dan kepercayaan yang berkaitan dengan keadaan dan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sebagai warga negara Indonesia wajib menaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang berada di bawah batas usia dewasa atau perkawinan yang melibatkan satu atau dua

pihak yang masih anak-anak. Perkawinan dikatakan sebagai perkawinan dini apabila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang masih berada di bawah usia 19 tahun. atau pernikahan dini bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda yaitu pada rentang usia dibawah 19 tahun, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis maupun sosial (Bawono, 2022:84). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pernikahan dini saat ini menjadi salah satu masalah kependudukan yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka kelahiran dan kematian pada ibu dan anak (Nur Khosiah, 2022:437). Namun, pada kenyataannya menikah diusia kurang dari 1 tahun merupakan realita yang harus dihadapi, dan masi menjadi topik hangat pada masa ini. Peraturan yang disahkan dalam undang-undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat, tradisi bahkan latar belakang sosial ekonomi dalam suatu kelompok masyarakat.

Angka pernikahan dini pada perempuan yang tinggal di pedesaan lebih tinggi dari pada permpuan yang tinggal di perkotaan. Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti married by incident atau dari luar seperti paksaan orang tua (Mukharom and Amri 2020). dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental (Fadilah 2021). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di pedesaan yang menyebabkan masyarakat mengalami ketertinggalan, diantaranya adalah ketidak merataan sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya akses pendidikan, kesehatan, teknologi dan lapangan pekerjaan serta adat istiadat setempat. Adanya kebiasaan menikahkan anak

gadisnya agar tidak menjadi perawan tua dan untuk meringankan beban orang tua, lebih baik bercerai setelah menikah dari pada tidak menikah sampai usia tua (Refi Lindawati, 2022:174). Sehingga, adanya peraturan ataupun norma sering kali bukan menjadi penghalang untuk anak melakukan pernikahan dalam usia yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang menarik perhatian banyak pihak. Berbagai alibi dijadikan untuk melakukan pernikahan dini ini, namun masyarakat tidak tahu mengapa pernikahan dini ini sangat dilarang keras dan dibantah oleh sebagian besar orang. Selain karena alasan mental psikis remaja yang belum matang, kesehatan juga menjadi faktor utama dari terjadinya pernikahan dini. Sehingga, pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam kehidupan berkeluarga masih banyak muncul ke permukaan. Apalagi hukum pernikahan di bawah umur memang dibolehkan dengan pembatasan. Bentuknya dispensasi pengecualian untuk melakukan perkawinan dari peradilan agama bagi yang muslim dari peradilan agama (M. Sul Khan Zanuri, 2019:36).

Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak (Fadlyana and Larasaty 2009). Sehingga, apapun yang melatar belakangi keinginan sendiri untuk menikah dini, itu bukan suatu yang diperbolehkan mengingat banyak dampak buruk yang bisa terjadi (Fadilah 2021). Sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, tak sedikit pun membuat orang-orang sadar akan bahaya permasalahan tersebut.

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Jumerto

Kehadiran Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan membuat masyarakat melakukan dispensasi perkawinan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk melangsungkan

pernikahan dini. Masyarakat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama karena mayoritas masyarakat Jumerto memeluk agama Islam perkawinan agar mendapatkan keabsahan secara ketentuan administratif negara. Hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut legal secara aturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan perkawinan dini dengan mengajukan dispensasi masih ditemui di Kelurahan Jumerto. Jika ada anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur sembilan belas tahun hal ini sangat tidak dibenarkan dan tidak diharuskan, kecuali ada faktor yang mendesak. Jika tidak ada faktor yang mendesak pihak tersebut harus menunggu sampai usianya sudah mencapai 19 tahun, lalu untuk yang sudah terlanjur hamil atau alasan yang mendesak lainnya bisa untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan perlu diingat sekali lagi hal ini sangat tidak di haruskan untuk dilakukan.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa rasa takut akan omongan buruk dari orang lain merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Jumerto. Masyarakat Desa Jumerto sangat mendukung jika anaknya ingin melangsungkan perkawinan apalagi jika anak tersebut sudah saling mencintai satu sama lain, walaupun umur anak mereka belum mencapai batas usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi pihak orang tua tetap bersedia menikahkan anaknya yang masih terbilang sangat muda. Awal mula orang tua menikahkan anaknya karena mereka takut adanya perbuatan yang menyimpang yaitu perzinahan dan hamil di luar nikah. Para orang tua tidak ingin ada stigma negatif dari orang lain kepada keluarganya. Banyak orang tua cenderung memilih untuk menikahkan anaknya, dibandingkan harus menunggu waktu yang lama karena adanya ketentuan batas umur untuk menikah. Faktanya usia pernikahan dini di Desa Jumerto rata-rata usia 16 tahun sudah kebelet atau ingin menikah.

. Pendidikan yang rendah mempengaruhi pemahaman dan

mental terhadap sistem hukum yang berlaku. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha untuk bisa mengembangkan potensi diri agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia. Pandangan masyarakat pada pendidikan sangatlah sederhana padahal pendidikan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar. Masyarakat Desa Jumerto dalam mengenyam pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan dengan pembelajaran modern dipertkotaan. Pendidikan modern memposisikan diri sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting atau primer terutama untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Sementara pendidikan di perdesaan rata-rata hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, padahal pendidikan sangat membantu anak-anak Indonesia untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik dan jauh lebih cerah lagi. Pendidikan juga sangat penting karena dengan adanya pendidikan ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau ia lakukan dan ia jalankan.

Pengaruh dari pergaulan bebas juga menjadi faktor lain adanya pernikahan dini di Desa Jumerto. Pergaulan bebas dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, individu tersebut sudah melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, hal inilah yang menyebabkan beberapa pasangan melangsungkan perkawinan diusia muda karena sudah terlanjur hamil sehingga mereka diharuskan untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia mereka masih di bawah umur 19 tahun.

2. Keabsahan Perkawinan Dini Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Menurut penelitian keabsahan perkawinan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi, dan menurut Undang-Undang perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 tahun

melegalkan perkawinan dengan mengajukan pengajuan dispensasi perkawinan hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut sah secara agama dan negara agar pasangan tersebut mendapatkan surat izin perkawinan untuk memperoleh status hukum. Dari permohonan pengajuan dispensasi inilah keabsahan perkawinan dibawah umur didapatkan. Lalu cara untuk mencegah perkawinan usia dini pada anak salah satunya adalah melangsungkan perkawinan pada saat anak tersebut sudah memasuki usia 19 tahun, tetapi jika pasangan tersebut memiliki faktor yang mendesak ataupun faktor lain maka pengajuan dispensasi tersebut bisa dilakukan tetapi harus di garis bawahi sekali lagi bahwa pengajuan dispensasi perkawinan tidak diharuskan untuk diajukan. Berikut beberapa proses pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pasangan yang melegalkan perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 tahun melegalkan perkawinan dengan mengajukan pengajuan dispensasi perkawinan hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut sah secara agama dan negara agar pasangan tersebut mendapatkan surat izin menikah untuk memperoleh status hukum. Dari permohonan pengajuan dispensasi inilah keabsahan perkawinan dibawah umur terlegalisasikan. Berikut beberapa proses pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pasangan yang melegalkan perkawinan dibawah usia 19 tahun.

Perkawinan yang dilakukan sah secara negara dapat dilakukan kepada seseorang jika orang tersebut sudah melengkapi persyaratan yang sudah ada. Persyaratan harus dilengkapi sebelum melangsungkan acara perkawinan. Apabila calon pengantin umurnya masih dibawah 19 tahun pihak wali dari calon pengantin harus melakukan pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dan harus bisa melewati tahapan-tahapan persidangan.

Fakta lainnya yang peneliti dapatkan dari kejadian dilapangan ternyata ada pasangan yang mengajukan pengajuan dispensasi perkawinan karena adanya kecelakaan atau bisa dikatakan hamil diluar nikah. Sehingga, perkawinan di bawah umur tidak dapat

dihindari apalagi di perdesaan, karena yang perlu diperhatikan ialah asas dan tujuan dari kepentingan perkawinan tersebut, dan yang paling utama yang harus diperhatikan yaitu kepentingan yang baik untuk anak. Didalam perkawinan sudah ditentukan kalau perkawinan hanya diperbolehkan bagi seseorang yang sudah memenuhi usia 19 tahun. Bagi pasangan yang sudah mencapai usia 19 tahun dan sudah memenuhi persyaratan maka perkawinan bisa dilangsungkan sebagai mana mestinya tanpa harus mengajukan dispensasi perkawinan.

Pelaksanaan permohonan dispensasi perkawinan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat agar bisa mendapatkan keabsahan melalui dispensasi perkawinan. walaupun usia calon pengantin tersebut masih kurang dari 19 tahun, akan tetapi adanya pelaksanaan dispensasi perkawinan ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wali dari pihak pria atau wali dari pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan juga harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung”.

Terkait adanya pasal di atas maka pengajuan dispensasi perkawinan boleh dilakukan dengan alasan yang mendesak contohnya seperti hamil diluar nikah dan harus menyertakan bukti-bukti yang cukup. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk penyimpangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tersebut bisa dilaksanakan secara sah karena kondisi yang mendesak. Dengan adanya penyimpangan tersebut, hal inilah yang memudahkan masyarakat Jumerto untuk mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Dispensasi yang dapat berimplikasi pada peningkatan jumlah perkawinan pada anak usia dini.

Menurut data yang ada di lapangan beberapa masyarakat ada yang dengan mudahnya memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Kemudahan dapat

dilakukan dengan cara memanipulasi kondisi sebenarnya dengan kondisi baru yang dibuat bedasar alur persidangan. Hal ini dilakukan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan usia yang belum mencapai 19 tahun agar perkawinan tersebut bisa sah tercatat di pemerintahan dan mendapatkan keabsahan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan masih di dapati di Desa Jumerto, yang mengharuskan pasangan tersebut melapor terlebih dahulu ke pengurus KUA setempat karena pengurus KUA adalah sebagai instansi pencatatan data perkawinan yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Angka pengajuan dispensasi perkawinan di Desa Jumerto terbilang cukup banyak. Banyaknya kasus sebagaimana dikatakan langsung oleh Bapak Mahsun selaku Kaur Kesra Desa Jumerto, bahwa banyak masyarakat yang awalnya tidak tahu kalau perkawinan tidak boleh dilangsungkan karena anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dengan adanya dispensasi perkawinan hal ini yang menjadikan salah satu jalan mudah untuk masyarakat bisa melangsungkan perkawinan meskipun usia pasangan tersebut belum mencapai 19 tahun. Adanya undang-undang terbaru yang mengubah batasan usia perkawinan, hal ini dapat dipahami karena pihak pemerintah ingin setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah dewasa secara pemikiran dan sudah siap untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Fakta yang peneliti dapat mengenai pengajuan dispensasi perkawinan di Desa Jumerto bisa terbilang meningkat. Bapak Mahsun, menyampaikan pandangannya akan banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan karena rendahnya ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan, dan aktivitas sosial perkawinan dini yang turun temurun sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu meningkatkan pendaftaran mengajukan permohonan dispensasi perkawinan usia dini di Desa Jumerto.

Adanya pengajuan dispensasi perkawinan usia dini yang

semakin meningkat menandakan kalau peraturan undang-undang belum maksimal berhasil di Desa Jumerto, dispensasi perkawinan masih banyak ditemui dan masyarakat tidak paham terkait isi undang-undang yang ada bahkan masih ada masyarakat yang belum tau. Selain itu adanya budaya perkawinan usia dini masih belum bisa hilang sampai saat ini karena pihak orang tua tidak mau anaknya berbuat zina. Masyarakat di Desa Jumerto masih belum bisa memahami konteks dari adanya pendewasaan usia perkawinan.

Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada Desa Jumerto. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah, rendahnya pendidikan, kebiasaan masyarakat dalam menghindari perbuatan zina, sudah saling mencintai satu sama lain dan juga takut akan omongan negatif dari orang lain. Cara untuk mendapatkan keabsahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan harus memenuhi syarat sah sesuai ketentuan perundangan. Persyaratan tersebut diantaranya mengikuti persidangan, membawa sejumlah file fotokopi identitas seperti KTP orang tua pemohon, akta kelahiran pemohon, kartu keluarga orang tua pemohon, harus mendapatkan surat penolakan dari pihak KUA, membayar biaya perkara dan wajib memenuhi prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Setelah selesai melakukan segala prosedur yang ada perkawinan kemudian menjadi sah secara hukum dan memiliki kepastian hukum yang jelas, memperoleh jaminan perlindungan hukum dan mendapatkan keabsahan.

Lantas sebagai orang yang mengetahui dan mengerti terkait bahaya menikah dini, harus mampu memberikan edukasi mengenai pernikahan dini, sebagai upaya preventif dari makin maraknya budaya pernikahan dini. Berbagai upaya bisa kita lakukan untuk merangkul semua elemen masyarakat agar senantiasa peduli terkait masa depan remaja Indonesia. Contoh upaya yang harus dilakukan misalnya mempertegas hukum larangan menikah di usia muda, memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak melakukan pernikahan dini, memberikan arahan dan himbauan mengenai dampak yang terjadi apabila pernikahan dini tetap dilakukan, menjadikan pendidikan formal sebagai ajang edukasi anak betapa bahayanya menikah di usia dini sekaligus edukasi kesehatan reproduksi dan bahayanya, memberikan gambaran kasus terkait dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Bawono, Yudho. 2022. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24 (1): 83-91.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal PAMATOR* 88-94.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. 2009. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 136-140.
- Fitriyani, Abd, B. 2022. "Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Al-Mizan* 18: 21-36.
- Khoisah, Nur, A. D. I. A. S., and R. A. 2022. "Edukasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2): 436-441.
- Lindawati, Refi. 2022. "Edukasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9 (2): 170-15.
- M.H, Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Mukharom, and Amri. 2020. "Mencegah Pernikahan Dini Demi terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang." *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 149-155.
- Ningsih, Dewi, Puspita. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Mandala Education* 6 (2): 404-414.
- Prambudy, M. N. 2009. *Kompas*. Accessed April 29, 2021. <http://cetak.kompas.com/read>, .
- Zanuri, M Sul Khan. 2019. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *JURNAL NUANSA AKADEMIK* 4 (1): 33-46.